

PENGARUH *FRAUD DIAMOND* TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN PADA WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG

Disusun Oleh:

Fidela Elisabeth, Universitas Brawijaya, Malang

Dosen Pembimbing:

Hendi Subandi, MA., Ak., CA.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 165, Malang

Email: fidela.elisabeth@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan wajib pajak restoran di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian adalah Wajib Pajak Restoran Kota Malang yang terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* tipe *judgement sampling* serta jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan wajib pajak restoran di Kota Malang, sedangkan tekanan dan peluang tidak berpengaruh.

Kata kunci: *fraud diamond, kecenderungan kecurangan pajak restoran*

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of pressure, opportunity, rationalization, and capability on fraud tendencies of restaurant taxpayers in Malang. This research is quantitative research. The population of this study is restaurant taxpayers registered at BP2D in Malang by using judgement sampling, type of purposive sampling. The total of selected samples are 100 respondents. The data analysis technique used in this research is the multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that the rationalization and capability effects the fraud tendencies of restaurant taxpayers in Malang, where the pressure and opportunity do not have effect.

Keywords: *fraud diamond, fraud tendencies of restaurant taxpayers in Malang*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia menuntut setiap daerah untuk lebih mandiri dalam mengolah daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat terpacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerahnya yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Penganggaran akan pemasukan serta pengeluaran daerah tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu sumber penerimaan APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada banyak jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah pajak restoran. Di Kota Malang, pemungutan pajak ini sangat berpotensi untuk menunjang sumber PAD Kota Malang. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota tercantum di UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan untuk di Kota Malang, dasar hukum terkait

Pajak Restoran lebih spesifik diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Kota Malang dikenal dengan sebutan kota pendidikan serta kota pariwisata (www.malangkota.go.id, 12 November 2017). Dikatakan sebagai kota pendidikan karena di kota ini terdapat banyak sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki reputasi tinggi. Sedangkan dikatakan sebagai kota pariwisata karena Kota Malang memiliki berbagai macam keindahan serta tempat wisata yang kerap dikunjungi para wisatawan domestik maupun internasional. Kondisi inilah yang mendorong para wirausaha untuk menciptakan serta mengembangkan berbagai macam usaha, seperti dengan membuka usaha restoran atau kuliner. Maraknya bisnis kuliner di Kota Malang memberikan pemasukan pajak yang cukup signifikan, salah satunya yaitu pajak restoran.

Walaupun penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan, masih saja terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Sejak reformasi pajak pada tahun 1983, ditetapkan bahwa pelaporan sistem pajak restoran menggunakan self assessment system di mana para wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga hal tersebut dapat mendorong mereka untuk tidak patuh, baik itu melakukan kecurangan (fraud) ataupun dengan tidak melaporkan pajaknya sama sekali. Kecurangan ini pada dasarnya dilakukan dengan maksud untuk menghindari atau mengurangi pengenaan pajak atau memperoleh keuntungan dari perpajakan berupa restitusi pajak (Karyono, 2013: 32). Kondisi inipun terjadi hampir di semua jenis pemungutan pajak, tidak terkecuali pajak restoran. Maraknya penyimpangan yang ada dapat dikatakan bahwa di dalam menghitung dan melaporkan pajak masih saja terdapat orang yang melakukan tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan suatu pihak yang dapat merugikan pihak lainnya. Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam *Fraud Examiners Manual 2006* (dikutip oleh Karyono, 2013, hal. 3), kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan di dalamnya terdapat unsur-unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. Selain itu, menurut Albrecht (2012: 6), fraud adalah istilah generik, yang mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh kecerdikan manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan representasi palsu.

Setiap tindakan kecurangan selalu didorong oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Cressey (dikutip oleh Tuanakotta, 2012, hal. 207) mengungkapkan bahwa ada tiga unsur yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu (1) tekanan (pressure), (2) kesempatan (opportunity), dan (3) pembenaran (rationalization). Konsep ini dikenal dengan sebutan fraud triangle. Namun, ada cara lain yang disebut Diamond Fraud untuk mendeteksi kecurangan dengan mempertimbangkan elemen keempat, yaitu kemampuan individu (capability). Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), banyak tindakan kecurangan, terutama yang bernilai miliaran dolar, tidak akan terjadi tanpa keberadaan orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Peluang membuka pintu untuk fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik orang yang melakukan fraud. Tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan dan mengambil keuntungan tersebut.

Pada elemen tekanan, seseorang terdorong untuk melakukan fraud dikarenakan mengalami tekanan finansial, kebiasaan buruk, dan juga tekanan lainnya. Pada elemen kesempatan, kesempatan ditimbulkan karena adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan. Dan pada elemen pembenaran atau rasionalisasi, pelaku kecurangan akan menganggap bahwa yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. Rasionalisasi diperlukan oleh para pelaku kecurangan untuk menciptakan persepsi bahwa mereka adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, namun menjadi korban keadaan (Tjahjono et al, 2013: 31). Sedangkan pada elemen kemampuan individu, pelaku tindakan kecurangan harus memiliki sifat serta kemampuan yang memadai untuk melakukan fraud.

Penambahan unsur keempat ini melalui beberapa pertimbangan, diantaranya ialah posisi pelaku yang mempunyai kewenangan dalam fungsi tertentu di organisasi, kapasitas untuk memahami dan mengeskplotasi sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal, kepercayaan diri yang tinggi (ego) di mana pelaku yakin dia tidak akan terdeteksi ataupun jika terungkap maka pelaku akan dapat dengan segera menjauhkan diri dari masalah yang timbul, dan kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan orang lain untuk menutupi aksinya (Tjahjono et al, 2013: 37).

Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, banyak isu dan kasus terkait kecurangan pajak restoran yang bahkan berpotensi menjadi penggelapan pajak, serta sampai saat peneliti membuat tulisan ini belum menemukan penelitian terkait pajak restoran dilihat dari sisi kecurangannya dengan menggunakan

konsep fraud diamond sehingga memotivasi peneliti untuk meneliti terkait pengaruh *fraud diamond* terhadap kecenderungan kecurangan pada wajib pajak restoran di Kota Malang. Peneliti memilih objek penelitian Wajib Pajak Restoran di Kota Malang dikarenakan masih terdapat fenomena-fenomena kecurangan pajak yang terjadi, terutama pada pajak restoran.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Darwin, 2010). Dalam segi wewenangnya, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 (dua) menyebutkan dengan jelas bahwa pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Restoran

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, definisi pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan pengertian restoran ialah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Oleh karena itu, pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 pasal 13 ayat 3 dicantumkan yang termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud adalah : (a) rumah makan, (b) kafetaria, (c) kantin, (d) warung, (e) depot, (f) bar, (g) pujasera, (h) toko roti, (i) jasa boga/katering, atau (j) kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 38, yang dimaksud subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk Kota Malang, hal tersebut diatur pula dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 Pasal 13 bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran di Kota Malang adalah restoran yang nilai penjualannya paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Dalam hal ini, nilai penjualan tidak melebihi Rp 5.000.000,00 per bulan merupakan nilai akumulasi atas pendapatan restoran dimaksud selama satu bulan.

Fraud Diamond

Dalam melakukan tindakan kecurangan, selalu didorong oleh kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Ada banyak peneliti yang mengemukakan hasil penelitian mereka terkait faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Salah satu teori yang paling dikenal adalah Teori Segitiga Fraud (Fraud Triangle Theory) yang dicetus oleh Dr. Donald Cressy. Albrecht (2012: 31-53) mengungkapkan bahwa 3 (tiga) faktor pendorong tersebut ialah:

1. Tekanan (Pressure)

Sebagian besar ahli kecurangan meyakini bahwa tekanan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu:

a. Tekanan keuangan

Hasil studi menunjukkan bahwa 95 persen dari tindakan kecurangan melibatkan tekanan keuangan. Terjadinya tekanan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti keserakahan, hidup boros, memiliki banyak hutang, kerugian keuangan secara pribadi, dan adanya keperluan yang tidak terduga. Selain itu, tekanan keuangan dalam perusahaan dapat terjadi karena posisi kas yang buruk, banyaknya piutang tidak tertagih, kehilangan pelanggan, inventaris usang, pasar yang menurun, dan pinjaman yang telah melebihi batas persyaratan.

- b. Kebiasaan buruk
Hal yang terkait dengan tekanan keuangan adalah motivasi seseorang untuk melakukan kebiasaan buruk, seperti berjudi, menggunakan obat-obatan terlarang, dan mengkonsumsi alkohol. Oleh karena itu, kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan terburuk untuk melakukan kecurangan.
 - c. Tekanan lingkungan pekerjaan
Tekanan pekerjaan dapat terjadi dengan cara melakukan kerja sama kecurangan dengan atasan ataupun orang lain.
 - d. Tekanan lainnya
Tekanan lain yang dapat terjadi adalah seperti keinginan pasangan untuk memiliki gaya hidup yang lebih baik atau taraf hidup yang lebih tinggi.
2. Kesempatan (Opportunity)
Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menyembunyikannya, atau menghindar dari hukuman adalah elemen kedua dari fraud triangle. Setidaknya ada enam faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan antara lain sebagai berikut.
- a. Kurangnya pengendalian yang mencegah dan/atau mendeteksi perilaku kecurangan;
 - b. Ketidakmampuan dalam menilai kualitas kerja;
 - c. Kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kecurangan;
 - d. Terbatasnya akses terhadap informasi;
 - e. Ketidaktahuan, sikap apatis, dan ketidakmampuan pegawai;
 - f. Kurangnya jejak audit.
3. Rasionalisasi (Rationalization)
Hampir setiap tindakan kecurangan melibatkan unsur rasionalisasi. Dengan cara tertentu, pelaku tindakan kecurangan harus merasionalisasi ketidakjujuran dari tindakan mereka. Rasionalisasi yang pada umumnya digunakan oleh para pelaku kecurangan pajak antara lain sebagai berikut.
- a. Pelaku merasa membayar pajak lebih dari yang mereka perkirakan;
 - b. Pelaku berpikir bahwa orang kaya tidak membayar cukup pajaknya;
 - c. Pelaku menganggap bahwa pemerintah hanya menyia-nyiakan uangnya;
 - d. Pelaku hanya berorientasi kepada profit ataupun uang mereka.

Fraud diamond merupakan pengembangan dari konsep fraud triangle yang digagas oleh Wolfe dan Hermanson karena dianggap bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi belum cukup untuk menjadi pendorong seseorang melakukan kecurangan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan satu elemen yang diyakini dapat melengkapi ketiga elemen lainnya, yaitu kemampuan (capability). Wolfe dan Hermanson (2004) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam unsur kemampuan, yaitu:

- a. Posisi seseorang di dalam suatu organisasi dapat memberikan kemampuan untuk menciptakan atau memanfaatkan kesempatan melakukan tindakan kecurangan;
- b. Kemampuan seseorang dalam memahami serta memanfaatkan pengendalian internal dan menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar;
- c. Memiliki ego yang kuat serta yakin bahwa orang tersebut dapat dengan mudah lari dari masalah jika tertangkap;
- d. Dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan tindakan kecurangan;
- e. Melakukan tindakan kecurangan dengan efektif dan konsisten; dan
- f. Dapat mengontrol stres setelah melakukan fraud.

Dengan demikian, fraud diamond merupakan suatu teori pendorong seseorang melakukan kecurangan berdasarkan 4 (empat) elemen, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan.

Pengaruh Tekanan (Pressure) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Sisi pertama dalam teori berlian (fraud diamond) adalah tekanan. Tekanan adalah situasi yang menekan kondisi psikologis normal seseorang sehingga tidak dapat berpikir dengan rasional dan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keuangan dan faktor non keuangan (Sofianti, 2013). Faktor tekanan keuangan dalam perusahaan dapat terjadi karena posisi kas yang buruk, banyaknya piutang tidak tertagih, kehilangan pelanggan, inventaris usang, pasar yang menurun, dan pinjaman yang telah melebihi batas persyaratan. Sedangkan faktor tekanan non-keuangan dapat terjadi karena pelaku memiliki kebiasaan buruk, adanya tekanan dari lingkungan pekerjaan, dan tekanan lainnya. Contoh dari kebiasaan buruk yang dimiliki pelaku adalah berjudi, menggunakan obat-obatan terlarang, dan mengkonsumsi alkohol. Adanya tekanan dari

lingkungan pekerjaan terjadi dengan cara melakukan kerja sama kecurangan dengan atasan ataupun orang lain atau bisa juga karena adanya tekanan dari pihak eksternal sehingga memotivasi pelaku untuk memperoleh sesuatu dengan cara apapun. Sedangkan tekanan lainnya dapat diartikan seperti tekanan akan pemenuhan gaya hidup.

Menurut Wahyuni (2013), pajak dianggap suatu biaya yang harus dibayar dan merupakan suatu momok yang menakutkan yang harus dihindari. Oleh karena itu, wajib pajak restoran dapat berpotensi melakukan kecurangan karena adanya tekanan terkait anggapan tersebut yang dapat menghambat usaha mereka. Dengan mengacu pada teori yang telah disampaikan sebelumnya, wajib pajak restoran bisa saja dengan sengaja tidak mengenakan pajak restoran pada usahanya karena adanya tekanan takut kehilangan pelanggan dan kalah saing. Wajib pajak restoran berpotensi tidak membayarkan pajak restoran terutangnya karena adanya tekanan untuk membayar keperluan lainnya, seperti membayar utang, pembiayaan untuk pemenuhan gaya hidup, maupun untuk memenuhi kebiasaan buruk mereka. Selain itu, wajib pajak restoran juga dapat berpotensi melakukan kecurangan karena adanya tekanan lingkungan pekerjaan. Tekanan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Menurut Nurbaiti dan Hanafi (2017), tekanan eksternal merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen perusahaan untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga bisa berasal dari pemerintah dikarenakan pajak yang sifatnya memaksa merupakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh para wajib pajak sehingga hal tersebut cenderung dapat meningkatkan potensi wajib pajak untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut.

H1: Tekanan (Pressure) Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Pengaruh Peluang (Opportunity) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Pelaku kecurangan tidak dapat melakukan kecurangan tanpa adanya peluang yang mendorongnya. Cressey (dikutip oleh Tuanakotta 2012, hal. 211) berpendapat ada dua komponen dari persepsi peluang. Pertama, general information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kedua, technical skill atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Adanya peluang untuk melakukan kecurangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya pengendalian yang mencegah dan/atau mendeteksi perilaku kecurangan, ketidakmampuan dalam menilai kualitas kerja, kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kecurangan, terbatasnya akses terhadap informasi, kurangnya jejak audit, dan ketidaktahuan, sikap apatis, serta ketidakmampuan pegawai.

Jika kita bawa konsep ini ke dalam dunia perpajakan, peluang juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan. Penelitian ini mengambil objek penelitian terkait pajak restoran di mana sistem pajak yang dianut adalah sistem self assessment. Dengan sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ini mengharuskan para fiskus untuk bekerja lebih berat agar dapat mengawasi para wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan undang-undang (aturan) perpajakan yang berlaku. Menurut Wahyuni (2013), konsekuensi logis dari pilihan self assessment system adalah mengharuskan fiskus untuk menitikberatkan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dan wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sedikit saja pengawasan atau pengendalian yang dilakukan pemerintah melemah, maka akan memberikan celah atau peluang kepada para wajib pajak untuk melakukan kecurangan yang dapat berakibat penggelapan pajak. Selain itu, sistem self assessment membuat wajib pajak restoran harus mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pengetahuan wajib pajak harus memadai untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya karena jika tidak, maka ketidaktahuan, sikap apatis, atau ketidakmampuan wajib pajak tersebut cenderung berpotensi untuk melakukan kecurangan pajak. McGee (dikutip oleh Ningsih dan Pusposari, 2015, hal. 4) mengungkapkan alasan seseorang membenarkan adanya penggelapan pajak adalah adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah. Hal tersebut dapat berakibat pada kegagalan pemerintah untuk mendisiplinkan pelaku kecurangan. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut.

H2: Peluang (Opportunity) Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Pengaruh Rasionalisasi (Rationalization) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Albrecht (2012: 50) mengungkapkan bahwa setiap kecurangan terjadinya karena adanya motivasi rasionalisasi. Seseorang yang melakukan fraud harus merasionalisasi ketidak jujurannya dengan cara apapun agar terlihat wajar. Ningsih dan Pusposari (2015) mencatat bahwa terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa sebagian orang membenarkan adanya penggelapan pajak atau menganggap penggelapan pajak etis dilakukan karena beberapa alasan yang mendasarinya. Salah satunya penelitian yang dilakukan McGee (dikutip oleh Ningsih dan Pusposari, 2015, hal. 4) yang mengungkapkan alasan tersebut antara lain karena sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak tidak digunakan dengan baik, dan tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori Albrecht di mana pelaku akan merasionalisasikan kecurangan pajaknya karena beberapa hal, yaitu karena pelaku merasa membayar pajak lebih dari yang mereka perkirakan, pelaku berpikir bahwa orang kaya tidak membayar cukup pajaknya, pelaku menganggap bahwa pemerintah hanya menyia-nyikan uangnya, dan pelaku hanya berorientasi kepada profit ataupun uang mereka. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut.

H3: Rasionalisasi (Rationalization) Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Pengaruh Kemampuan (Capability) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), selain tekanan, peluang, dan rasionalisasi, hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan. Dalam hal ini, kemampuan yang dimaksud ialah apakah seseorang tersebut merupakan orang yang tepat dan memiliki sifat serta kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kecurangan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam unsur kemampuan, yakni posisi seseorang di dalam suatu organisasi, memiliki kepercayaan diri yang kuat, dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan tindakan kecurangan, dapat melakukan tindakan kecurangan dengan efektif dan konsisten, serta dapat mengontrol stres setelah melakukan kecurangan.

Jika konsep tersebut dibawa ke dalam konteks perpajakan, maka seorang wajib pajak dapat berpotensi melakukan kecurangan pajak karena jabatan yang ia miliki. Dengan penerapan sistem self assessment di mana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang, maka dengan kemampuan serta jabatan yang dimiliki seseorang dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajaknya tidak sesuai dengan yang terutang. Selain itu, seorang wajib pajak dapat berhasil melakukan kecurangan apabila memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar bahwa mereka tidak akan terdeteksi. Dengan membuat laporan keuangan yang seolah-olah benar, maka semakin rendah kecurigaan terhadap pemalsuan tersebut. Wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak berpotensi membuat kebohongan tidak terdeteksi serta dengan kemampuannya dapat mengarang keseluruhan "cerita" dengan konsisten. Di samping itu, wajib pajak restoran yang berhasil melakukan kecurangan dapat dipastikan mereka mampu mengontrol stres yang ditimbulkan. Mereka dapat menekan stres terkait adanya risiko pendeteksian maupun penipuan yang telah mereka buat. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut.

H4: Kemampuan (Capability) Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran Kota Malang yang terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Menurut BP2D Kota Malang (2017), hingga bulan April 2017 telah terdata sebanyak 1.347 wajib pajak restoran yang tersebar di lima kecamatan Kota Malang dan jumlah tersebut yang dijadikan sebagai populasi pada penelitian ini. Sedangkan penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan salah satu tipe dari *purposive sampling*, yakni metode *judgement sampling*. Peneliti memilih metode tersebut karena kriteria sampel yang dibutuhkan peneliti adalah orang yang melakukan kewajiban perpajakan restoran di Kota Malang yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah kategori restoran di BP2D Kota Malang. Alasan peneliti menentukan sampel tersebut adalah karena mereka yang memiliki pengetahuan perpajakan dan pembayaran pajak restoran terkait.

Roscoe (dikutip oleh Sekaran dan Bougie, 2013, hal. 269) mengatakan bahwa ukuran sampel diantara 30 sampai dengan 500 adalah ukuran yang tepat untuk kebanyakan penelitian dan pada penelitian multivariat ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (sebaiknya 10 kali atau lebih) dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Untuk lebih akuratnya, peneliti menggunakan rumus slovin dengan tingkat keyakinan sebesar 90% adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{1.347}{1 + 1.347 (0,1)^2}$$
$$n = 93,09$$

Berdasarkan pendapat tersebut, maka total sampel yang akan diambil dibulatkan oleh peneliti menjadi 100 wajib pajak restoran, yaitu orang yang melakukan kewajiban perpajakan restoran terkait yang bersedia untuk mengisi serta mengembalikan kuesioner yang dibagikan peneliti.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan kuesioner. Dengan menggunakan metode ini, peneliti cukup dengan membagikan kuesioner tersebut kepada restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran di BP2D Kota Malang kemudian diisi serta dijawab oleh responden dan dikembalikan kepada peneliti untuk dianalisis lebih lanjut.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dibagi menjadi uji instrumen dan uji asumsi klasik. Untuk uji instrumen penelitian diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, yakni diuji dengan koefisien determinansi, uji F, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tekanan (X1) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Variabel tekanan merupakan situasi yang menekan kondisi psikologis normal seseorang sehingga tidak dapat berpikir dengan rasional dan disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor keuangan dan faktor non-keuangan (Sofianti, 2013). Variabel tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok utama, yakni adanya tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan pekerjaan, dan tekanan lainnya, seperti tekanan tuntutan gaya hidup. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah pengaruh tekanan (pressure) terhadap kecenderungan kecurangan pada wajib pajak restoran di Kota Malang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan wajib pajak restoran di Kota Malang. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Penyebab pertama adalah karena adanya perbedaan objek penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian Pambudi (2016), objek penelitian yang digunakan adalah karyawan pada dealer otomotif di Kota Malang, sedangkan Aziz (2016) menggunakan objek penelitian pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Konsentrasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Sementara itu, objek penelitian yang digunakan peneliti adalah wajib pajak restoran di Kota Malang sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penyebab kedua adalah karena responden tidak merasa adanya tekanan keuangan dalam pembayaran pajak restoran. Pada dasarnya, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sehingga subjek pajak restoran adalah orang pribadi/badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dengan demikian, wajib pajak restoran merasa tidak dirugikan karena pajak tersebut ditanggung oleh pembeli makanan dan/atau minuman yang mereka jual, berbeda halnya dengan pajak penghasilan yang harus mereka bayar berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh.

Pengaruh Peluang (X2) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Variabel peluang merupakan kondisi yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Cressey (dikutip oleh Tuanakotta: 2012, hal 211) berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi peluang, yakni general information, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi dan technical skill atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah pengaruh peluang (opportunity) terhadap kecenderungan kecurangan pada wajib pajak restoran di Kota Malang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa peluang tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada wajib pajak restoran di Kota Malang. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Penyebab pertama adalah karena adanya perbedaan konteks penelitian, dalam hal ini objek penelitian, yang digunakan oleh peneliti. Pada penelitian Prawira (2015), objek penelitian yang digunakan adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri Kota Malang, sedangkan Ryadi (2016) menggunakan objek penelitian pada perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI periode 2008-2016. Sementara itu, objek penelitian yang digunakan peneliti adalah wajib pajak restoran di Kota Malang sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda. Penyebab kedua adalah karena responden adalah orang yang melakukan kewajiban perpajakan sehingga mereka memiliki pengetahuan perpajakan dan pembayaran pajak restoran terkait sehingga dapat mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan pajak restoran. Hal tersebut sejalan dengan teori menurut Albrecht (2012: 39) yang menyatakan adanya peluang dapat disebabkan oleh ketidaktahuan, sikap apatis, dan ketidakmampuan pegawai.

Penyebab ketiga adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus serta undang-undang (aturan) perpajakan yang jelas membuat para wajib pajak semakin tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan pajak restoran. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi hasil dari pengujian hipotesis ini. Penyebab keempat adalah karena pada dasarnya pajak restoran dikenakan pada pembeli makanan dan/atau minuman di restoran sehingga peluang untuk melakukan kecurangan kecil karena nominal pajak yang harus dihitung, dibayar, dan dilaporkan sudah jelas.

Pengaruh Rasionalisasi (X3) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Variabel rasionalisasi merupakan kondisi di mana seseorang menganggap bahwa tindakan kecurangan merupakan tindakan yang rasional dan dilakukan oleh banyak orang. Ningsih dan Pusposari (2015) mencatat bahwa terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa sebagian orang membenarkan adanya penggelapan pajak atau menganggap penggelapan pajak etis dilakukan karena beberapa alasan yang mendasarinya. Salah satunya penelitian yang dilakukan McGee (dikutip oleh Ningsih dan Pusposari, 2015, hal. 4) yang mengungkapkan alasan tersebut antara lain karena sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya, dan adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah. Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah pengaruh rasionalisasi (rationalization) terhadap kecenderungan kecurangan pada wajib pajak restoran di Kota Malang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dinyatakan bahwa hipotesis ini diterima. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Penyebab pertama adalah karena wajib pajak hanya berorientasi kepada profit ataupun uang mereka (Albrecht, 2012: 51). Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya sehingga dengan anggapan tersebut para wajib pajak merasionalisasikan tindakan kecurangannya.

Penyebab kedua adalah karena wajib pajak menganggap bahwa pemerintah hanya menyalakan uangnya (Albrecht 2012: 51). Wajib pajak merasionalisasikan tindakan kecurangan karena merasa pajak yang telah mereka setorkan pada akhirnya disia-siakan oleh pemerintah sehingga para wajib pajak tidak memperoleh imbalan yang berarti bagi restoran mereka. Penyebab ketiga adalah karena wajib pajak merasa membayar pajak lebih dari yang mereka perkirakan (Albrecht 2012: 51). Wajib pajak merasionalisasikan tindakan kecurangan karena merasa bahwa pajak yang telah mereka setorkan lebih besar dari yang seharusnya. Sesuai dengan teori pada variabel tekanan bahwa wajib pajak tidak mengenakan pajak pada usahanya karena takut kalah bersaing, sehingga pajak yang mereka bayarkan merupakan tanggungan restoran, bukan tanggungan pelanggan. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga mereka selalu merasa membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya.

Pengaruh Kemampuan (X4) Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Malang

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), selain tekanan, peluang, dan rasionalisasi, hal yang perlu dipertimbangkan pula adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan. Kemampuan yang dimaksud adalah apakah seseorang tersebut merupakan orang yang tepat dan memiliki sifat serta kemampuan yang diperlukan melakukan kecurangan. Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah pengaruh kemampuan (capability) terhadap kecenderungan kecurangan pada wajib pajak restoran di Kota Malang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dinyatakan bahwa hipotesis ini diterima. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Penyebab pertama adalah karena responden adalah orang yang melakukan kewajiban perpajakan sehingga mereka memiliki pengetahuan perpajakan dan pembayaran pajak restoran terkait sehingga dengan kemampuan yang mereka miliki dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kecurangan pajak restoran. Penyebab kedua adalah karena wajib pajak memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan kemampuannya untuk melakukan kecurangan pajak. Wajib pajak merasa bahwa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang benar sehingga mereka dapat melaporkan pajak yang seolah-olah benar dengan percaya diri serta yakin dapat dengan mudah lari dari masalah jika kecurangan yang mereka lakukan terungkap.

PENUTUP

Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran Untuk Penelitian Berikutnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada wajib pajak restoran di Kota Malang, sedangkan tekanan dan peluang tidak. Peneliti menyadari bahwa selama melakukan penelitian terdapat keterbatasan-keterbatasan, yaitu penelitian ini tidak menggunakan pernyataan negatif pada kuesioner sehingga data yang terhimpun bisa saja masih kurang menggambarkan kesimpulan penelitian ini. Selain itu nilai Adjusted R Square penelitian ini sebesar 60,9% pada pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan terhadap kecenderungan kecurangan wajib pajak restoran di Kota Malang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 39,9% yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Saran-saran untuk penelitian berikutnya adalah sebaiknya penelitian berikutnya tidak hanya berfokus di Kota Malang saja, namun juga dilakukan di cakupan wilayah lainnya, sebaiknya penelitian berikutnya menambahkan variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini yang mungkin saja dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan wajib pajak restoran di Kota Malang, sebaiknya penelitian berikutnya menggunakan sampel yang lebih besar agar hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat, dan sebaiknya penelitian berikutnya meneliti wajib pajak lain, seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain dengan menggunakan variabel independen penelitian ini, yaitu fraud diamond.